



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA**



**FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

DAN

**KEMENTERIAN AGAMA KOTA
MALANG TENTANG**

**PELAKSANAAN MAGANG MERDEKA BELAJAR
KAMPUS MERDEKA (MBKM)
SEMESTER GENAP TAHUN PELAJARAN 2024-2025**

NOMOR: 19.1.60/UN32.1/KS/2026
NOMOR: B-10/Kk.13.25/HM.01/05/2026

Pada hari ini, Senin tanggal Sembilan belas, bulan Januari tahun dua ribu dua puluh enam, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Ahmad Yusuf Sobri, S.Sos., M.Pd, Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Achmad Shampton, S.HI., M.Ag** dalam hal ini bertindak sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Malang, Jl. Raden Panji Suroso No.2, Polowijen, Kec. Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur 65126 selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**; dan

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan masing-masing disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Perguruan Tinggi Negeri milik Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden No. 93 Tahun 1999 tanggal 4 Agustus 1999 yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dan bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Negeri Malang.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Instansi Kementerian Agama Kota Malang di bidang Pemerintahan Agama Republik Indonesia yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kementerian Agama Kota Malang;
- c. bahwa masing-masing **PIHAK** memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam Perjanjian Kerjasama secara kelembagaan yang saling menguntungkan, berlandaskan pada Kesepakatan Bersama antara dan Universitas Negeri Malang dengan Nomor 19.1.60/UN32.1/KS/2026 dan

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua



Halaman 1 dari 4

- d. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama tentang Kerjasama Program Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (selanjutnya disebut **Perjanjian Kerjasama**), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

PASAL 1 KETENTUAN UMUM

Dalam **Perjanjian Kerjasama** ini yang dimaksud dalam Bidang Pendidikan dan Pengajaran.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup **Perjanjian Kerjasama** ini mencakup :

- (1) Bidang Pendidikan dan Pengajaran, yaitu Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka Semester Genap Tahun 2026
- (2) Prodi S2 Manajemen Pendidikan

PASAL 3 TUJUAN

Perjanjian Kerjasama ini disusun dengan tujuan untuk meningkatkan kerjasama dalam bidang Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka, serta memberikan pengalaman berharga dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia

PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN

(1) **PIHAK KESATU** berhak untuk:

- a. Mengusulkan mahasiswa untuk melaksanakan Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka di lingkungan **PIHAK KEDUA**;
- b. Memperoleh informasi mengenai kebutuhan, prosedur, serta ketentuan pelaksanaan Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka Kerja dari **PIHAK KEDUA**.

(2) **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk:

- a. Memfasilitasi kegiatan yang telah dikerjakasikan sesuai kesepakatan **PIHAK KEDUA**;
- b. Memberi informasi berupa data/materi sesuai dengan kerangka kegiatan yang dilaksanakan kepada **PIHAK KEDUA**;
- c. Melaporkan pelaksanaan perjanjian kerja sama kepada **PIHAK KEDUA**.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua



(3) **PIHAK KEDUA** berhak untuk:

- a. Menyeleksi dan menerima mahasiswa Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka kerja sesuai kebutuhan dan kriteria yang ditetapkan oleh **PIHAK KEDUA**;
- b. Menetapkan ruang lingkup, divisi serta tugas dan tanggung jawab mahasiswa selama melaksanakan Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka.

(4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:

- a. Menyediakan fasilitas dan bimbingan yang diperlukan selama pelaksanaan Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka;
- b. Memberikan penilaian kinerja kepada mahasiswa berdasarkan pelaksanaan tugas di lingkungan **PIHAK KEDUA**.

PASAL 5 JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Jangka waktu **Perjanjian Kerjasama** ini dilaksanakan 1 tahun dimulai dari tanggal 19 Januari 2026 sampai 19 Januari 2027 dan dapat diperpanjang atau dihentikan sebelum waktunya sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 6 DURASI PROGRAM KERJASAMA

Durasi penyelenggaraan Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka ditetapkan oleh **PARA PIHAK** disesuaikan dengan kesepakatan bersama.

PASAL 7 FORCE MAJEURE

- (1) Masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam **Perjanjian Kerjasama** ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain dan tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter, dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh pada **Perjanjian Kerjasama** ini.
- (3) **PIHAK** yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya *force majeure*.
- (4) Bilamana dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya risiko atas peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (3) dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut.
- (5) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan **Perjanjian Kerjasama**, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua



Halaman 3 dari 4

PASAL 8 PERSELISIHAN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan **Perjanjian Kerjasama** ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara **PARA PIHAK**, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila ketentuan pada ayat (1) tidak tercapai maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

PASAL 9 KETENTUAN PENUTUP

- (1) Segala perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam **Perjanjian Kerjasama** ini akan dibicarakan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu addendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian Kerjasama** ini.
- (2) **Perjanjian Kerjasama** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK**, serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** wajib menyampaikan kopi **Perjanjian Kerjasama** ini kepada bagian-bagian terkait di instansi masing-masing.

PIHAK KESATU

Dekan
Fakultas Ilmu Pendidikan
Universitas Negeri Malang



Dr. Ahmad Yusuf Sobri, S.Sos., M.Pd
NIP 197712242008011005

PIHAK KEDUA

Kepala Kantor Kementerian
Agama Kota Malang



Achmad Shamsudin, S.H., M.Ag
NIP 197204232003121002

